



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 153 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 42 TAHUN 1995 TANGGAL 15 FEBRUARI 1995 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SUBSIDI/BANTUAN PEMBIAYAAN
PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SBPP-SD)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya petunjuk pelaksanaan Penyaluran Dana SBPP-SD Tahun Anggaran 1995/1996 dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 17 April 1995 Nomor 972/1135/PUOD dan Perubahan Susunan Keanggotaan, maka perlu diadakan peninjauan kembali terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 42 tahun 1995 tanggal 15 Februari 1995 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri (SBPP-SD) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan tanggal 27 April 1989
- Nomor : 19 Tahun 1989 ;
 - Nomor : 0258 a/K/1989 ;
 - Nomor : 576 a/KMK.03/1989..

6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan tanggal 25 April 1991
 - Nomor : 34 Tahun 1991 ;
 - Nomor : 0223.a/K/1991 ;
 - Nomor : 395.a/KMK.03/1991.
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan tanggal 25 Juni 1992
 - Nomor : 48 Tahun 1992 ;
 - Nomor : 0285.a/K/1992 ;
 - Nomor : 864.a/KMK.03/1992
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II. Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 ;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 42 tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Pembina Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri (SBPP-SD) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996.

Memperhatikan : Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Kabupaten Jombang tanggal 29 Mei 1995 Nomor 972/2131/112.12.02/95 perihal Permohonan SK Tim Pembina SBPP-SD tahun anggaran 1995/1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 42 TAHUN 1995 TANGGAL 15 FEBRUARI 1995 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SUBSIDI/ BANTUAN PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SBPP-SD) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1


Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 42 tahun 1995 tanggal 15 Pebruari 1995 Pasal 1 diubah serta selanjutnya ditulis dan dibaca sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G

Pada tanggal : 22 Juni 1995



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
 5. Sdr. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang ;
 6. Sdr. Anggota Tim SBPP-SD yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG

NOMOR : 153 Tahun 1995

TANGGAL : 22 Juni 1995

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA SUBSIDI/BANTUAN PEMBIAYAAN PENVELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI TAHUN 1995/1996 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO	N A M A	JABATAN SEBAGAI TIM PEMBINA	TUGAS SEBAGAI TIM PEMBINA	JABATAN DALAM DINAS
1	SOEWOTO ADIWIROWO	KETUA	Penanggung Jawab Umum	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang
2	Drs. ARIFUDDIN SAHARU	KETUA I	Membina dan memonitor segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran dana SBPPP-SD	Sekretaris Wilayah/Daerah
3	Drs. MUGNI DJUNAIDI	KETUA II	sda	Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang
4	Drs. SYAFI'EI	KETUA III	sda	Kepala KPKN di Mojokerto
5	Drs. PIC. SOEMANTRI, SH	KETUA HARIAN	Penanggung Jawab Harian	Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang
6	Drs. DJOKO HUTOJO	SEKRETARIS	Menyelenggarakan administrasi dana SBPPP-SD sesuai dengan pedoman yang ada	Kasi Pendas, Subsidi/Rantuan pada Cabang Dinas P dan K Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang

7	Drs. GATOT KARTONADI	ANGGOTA	Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pe-nyaluran dan pengelolaan SBPP-SD dan menyampaikan saran-saran penyempurnaannya	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang
8	Drs. SOEHARTO	ANGGOTA	sda	Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang
9	SIRUN	ANGGOTA	sda	PLH. Kasubag TU Cabang Dinas P dan K Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang
10	ASNAN	ANGGOTA	sda	Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang
11	Drs. MUCHLAS	ANGGOTA	sda	Kasi Dikdas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang
12	MASLUCHAH	ANGGOTA	sda	Staf TU Cabang Dinas P dan K Kabupaten Jombang

